

PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL) DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN INDUSTRI ASURANSI DI INDONESIA

Hesti Rahma¹, Muhammad Didit Dermawan Rola², Muhammad Saleh Ridwan³,
Kamaruddin⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa²,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar³, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar⁴

Email: hestyrahmaa24@gmail.com¹, diditrola8@gmail.com², salriduin@gmail.com³,
dr.kamaruddin46@gmail.com⁴

Abstrak

Asuransi syariah (takaful) merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan, dan saling menanggung risiko antarpeserta. Perkembangan asuransi syariah pada era modern menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Meskipun demikian, asuransi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat, persaingan dengan asuransi konvensional, perkembangan teknologi digital, serta perlunya inovasi produk dan penguatan regulasi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan serta tantangan asuransi syariah (takaful) pada era modern. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengkajian berbagai buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki prospek yang baik untuk terus berkembang apabila didukung oleh peningkatan literasi masyarakat, inovasi produk, pemanfaatan teknologi, serta sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Dengan demikian, asuransi syariah diharapkan mampu menjadi alternatif perlindungan keuangan yang kompetitif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: asuransi syariah, takaful, perkembangan, tantangan, era modern.

Abstract

Islamic insurance (takaful) has emerged as an alternative financial protection system that complies with Islamic principles by emphasizing mutual assistance (ta'awun), shared responsibility, and risk-sharing among participants. In the modern era, the development of takaful has been driven by the increasing awareness of Muslims regarding the importance of Sharia-compliant financial services. However, despite its significant growth, takaful continues to face several challenges, including low public literacy, competition with conventional insurance, rapid technological advancements, limited product innovation, and the need for stronger regulatory support. This study aims to examine the development and challenges of Islamic insurance (takaful) in the modern era. The research employs a qualitative descriptive approach using library research by reviewing books, journal articles, laws, and other relevant literature. The findings indicate that takaful has strong potential to support the growth of the Islamic financial industry by providing ethical and Sharia-compliant risk protection. Nevertheless, continuous efforts are needed to improve public

awareness, enhance innovation, strengthen human resources, and optimize digital transformation to ensure the sustainable development of the takaful industry in the modern era

.Keywords: *Islamic insurance, takaful, development, challenges, modern era.*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal sehat cenderung berusaha mencegah segala kemungkinan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi dirinya maupun orang-orang yang dikasihinya. Serta menjalani kehidupan, berbagai risiko dan ketidakpastian dapat terjadi kapan saja tanpa dapat diprediksi secara pasti. Setiap individu perlu memiliki kesadaran untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Apabila suatu saat terjadi musibah, kecelakaan, atau kemalangan yang menimbulkan kerugian, persiapan yang telah dilakukan dapat membantu meringankan beban yang dihadapi. Dengan adanya perencanaan dan langkah antisipatif yang baik, seseorang akan lebih siap dalam menanggulangi berbagai kesulitan serta menjaga kesejahteraan dirinya dan keluarganya.

Secara umum, asuransi dapat memberikan perlindungan bagi berbagai kalangan masyarakat yang ingin mengantisipasi risiko dalam kehidupannya. Keberadaan asuransi menjadi salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan di masa mendatang. Perlindungan tersebut sangat bermanfaat dalam membantu mengurangi dampak kerugian yang timbul akibat suatu musibah atau kejadian yang tidak terduga.¹ Asuransi dapat dimanfaatkan oleh berbagai kelompok, seperti kepala keluarga yang ingin menjamin kesejahteraan keluarganya, individu yang masih sehat sebagai bentuk perencanaan masa depan, maupun lanjut usia yang membutuhkan perlindungan terhadap risiko tertentu. Dengan demikian, asuransi menjadi sarana yang penting dalam memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan.

Para pakar ekonomi Islam kemudian mengembangkan sistem asuransi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang dikenal dengan istilah asuransi syariah atau takaful. Asuransi takaful hadir sebagai alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan perlindungan terhadap berbagai risiko tanpa harus bertentangan dengan ketentuan syariat. Pelaksanaannya, asuransi takaful didasarkan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), kerja sama, dan saling menanggung risiko di antara para peserta. Selain itu, sistem ini dirancang untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, garar, dan maisir.² Dengan demikian, asuransi takaful dipandang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam serta memberikan rasa aman dan keyakinan bagi para peserta bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan mudarat atau bertentangan dengan prinsip syariah.

Para pakar ekonomi Islam kemudian mengembangkan sistem asuransi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang dikenal dengan istilah asuransi syariah atau takaful. Asuransi takaful hadir sebagai alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan perlindungan terhadap berbagai risiko tanpa harus bertentangan dengan ketentuan

¹ Purwanto, 'Pembaruan Definisi Asuransi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Insurance Definition Renewal in Law System in Indonesia)', *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, 2.2 (2006), hlm. 87–93.

² Imam Supriyadi, 'ASURANSI TAKAFUL (Kajian Komparasi Dengan Asuransi Konvensional)', *Profit*, 01.1 (2017), 40–67.

syariat. Pelaksanaannya, asuransi takaful didasarkan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), kerja sama, dan saling menanggung risiko di antara para peserta. Selain itu, sistem ini dirancang untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, *garar*, dan *maisir*.³ Demikian, asuransi takaful dipandang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam serta memberikan rasa aman dan keyakinan bagi para peserta bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan mudarat atau bertentangan dengan prinsip syariah.

Kajian ini difokuskan untuk menganalisis perkembangan serta tantangan asuransi syariah (takaful) pada era modern dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip, mekanisme, serta perkembangan industri asuransi syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, kajian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya literasi masyarakat, persaingan dengan asuransi konvensional, perkembangan teknologi, dan kebutuhan akan inovasi produk serta penguatan regulasi. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran asuransi syariah sebagai alternatif perlindungan risiko yang sesuai dengan ketentuan syariat sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami prospek dan tantangan pengembangannya. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik asuransi syariah serta meningkatkan literasi masyarakat mengenai sistem keuangan syariah di era modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan perkembangan dan tantangan asuransi syariah (takaful) pada era modern. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep, prinsip, landasan hukum, serta perkembangan praktik asuransi syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi industri asuransi syariah, baik dari aspek regulasi, literasi masyarakat, inovasi produk, maupun perkembangan teknologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun berbagai sumber data sekunder yang relevan. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti Al-Qur'an, hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan asuransi syariah, serta peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian syariah di Indonesia. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas perkembangan industri asuransi syariah (takaful) pada era modern.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep dan perkembangan asuransi syariah (takaful), kemudian menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya pada era modern berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam proses analisis,

³ Ayu Fitri Hapsari, 'Analisis Komprehensif Asuransi Syariah Dan Konvensional Terhadap Prinsip, Regulasi, Serta Implementasi Dalam Lanskap Ekonomi Dan Hukum Indonesia', *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1.2 (2025), h. 450–58.

penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami prinsip-prinsip dasar asuransi syariah, pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi yang mengatur penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia, serta pendekatan filosofis untuk menelaah nilai-nilai keadilan, tolong-menolong (ta'awun), transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi landasan utama dalam praktik asuransi syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Asuransi Syariah (Takaful)

a. Pengertian Asuransi Syariah (Takaful)

Asuransi Syariah (Takaful) adalah bentuk asuransi Islami di mana para peserta saling bekerja sama dengan menyetorkan dana ke dalam sistem dana bersama untuk saling menjamin terhadap risiko kerusakan atau kerugian. Sistem ini didasarkan pada prinsip syariah yang menekankan kerja sama, tanggung jawab, dan saling melindungi antarsesama peserta.⁴

Konsep *Takaful*: setiap anggota berkontribusi ke dalam dana *tabarru'* sebagai bentuk iuran kebajikan yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dengan demikian, asuransi syariah tidak menggunakan konsep pengalihan risiko seperti pada asuransi konvensional, melainkan konsep pembagian risiko di antara para peserta. Asuransi Takaful mencakup berbagai kebutuhan perlindungan, seperti asuransi jiwa, kesehatan, dan asuransi umum. Sistem ini diperkenalkan sebagai alternatif dari asuransi komersial yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam karena mengandung unsur riba (bunga), *al-maisir* (perjudian), dan *al-ghharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah.⁵ Dengan demikian, Takaful menjadi solusi perlindungan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, di mana seluruh mekanisme operasionalnya berlandaskan pada prinsip saling tolong-menolong dan menghindari unsur yang dilarang dalam transaksi muamalah.

b. Dalil Mengenai Asuransi Syariah (Takaful)

Beberapa dalil membahas mengenai takaful atau lebih dikenal dengan sebutan asuransi syariah, beberapa dalil tersebut sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁶

Ayat tersebut menjadi pilar utama dalam asuransi syariah, di mana para peserta berkumpul dan saling menanggung risiko melalui dana bersama untuk tujuan kebajikan, yaitu saling membantu sesama. Sistem ini dibangun atas asas tolong-menolong dan kerja sama dalam kebaikan, serta menghindari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, setiap kontribusi peserta bersifat

⁴ Nurfaisah, 'TAKAFUL : Alternatif Perlindungan Finansial Syariah Di Era Modern', *JURIHUM : Jurnal Inovasi Dan Humaniora*, 2.3 (2024),h. 424–32.

⁵ M Arfin Hamid and M Arfin Hamid, 'Takaful Dalam Perspektif Hukum Ekonomi', *Jurnal Hukum & Pembangunan Asuransi Islam*, 26.6 (2026), h. 474–80.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesi, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (, 2019), h. 49. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

sukarela sebagai bentuk kepedulian sosial, sehingga asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas antarsesama peserta.

Adapun hadis Nabi SAW dalam hadis berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya:

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.” [Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban].⁷

Menurut jumbuh ahli fikih dari kalangan sahabat, tabi’in dan para imam mujtahid, yang dimaksud dengan dua jual beli dalam satu akad adalah seperti penjualan barang dengan menggunakan harga tempo (kredit) atau harga tunai (cash). Pada keadaan ini, ternyata sang pembeli dan penjual tidak memutuskan apakah barang tersebut dijual dengan keadaan tunai atau tempo, dan sudah terjadi transaksi (transaksi tidak jelas apakah tempo atau tunai). Transaksi inilah yang dilarang Nabi saw dalam hadisnya. Namun, jika penjual dan pembeli sepakat mengambil salah satu akad (salah satu harga) sebelum berpisah, maka hal ini diperbolehkan.

c. Dasar Hukum Asuransi Syariah (Takaful) di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur asuransi syariah dan diakui sebagai dasar hukum yang sah untuk penyelenggaraan dan pengelolaannya. Peraturan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, memastikan bahwa soperasi asuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dan melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat kegiatan perasuransian syariah. Berikut dasar hukum mengenai asuransi syariah:

- 1) Hukum Positif (Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 merupakan landasan hukum utama yang mengatur perasuransian secara nasional, yang secara tegas memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha asuransi berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berfungsi sebagai aturan teknis turunan untuk mengawasi operasional asuransi syariah, termasuk produk, pengelolaan, dan pemasarannya di Indonesia.⁸
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman utama dalam memastikan kesesuaian syariah (*sharia compliance*) dalam operasional asuransi syariah. Beberapa fatwa penting di antaranya adalah Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang mendefinisikan takaful sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong.⁹
- 3) Selain itu, terdapat Fatwa No. 51, 52, dan 53 Tahun 2006 yang mengatur secara spesifik mengenai akad yang digunakan dalam asuransi syariah, seperti *Mudharabah Musytarakah*, *Wakalah bil Ujrah*, dan *Tabarru’*. Terdapat pula

⁷ Sunan Tirmidzi 1152

⁸ Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN*, 2014.

⁹ Linda Pertiwi dan Atik Abidah, ‘Eksistensi Fatwa No.21/Dsn-Mui/x/2001 Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Pt. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo’, *Journal of Sharia and Economic Law*, 1.1 (2021), 61–73 <<https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2567>>.

fatwa terkait produk-produk spesifik, seperti Fatwa No. 150 Tahun 2022 tentang Asuransi Kesehatan Syariah dan Fatwa No. 155 Tahun 2023 yang mengatur aspek tertentu dalam produk asuransi syariah.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengerti bahwa asuransi syariah (takaful) adalah suatu sistem yang memberikan perlindungan terhadap risiko dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam, seperti saling bantu (*ta'awun*), tanggung jawab bersama (takaful), dan pembagian risiko (*risk sharing*) di antara peserta. Berbeda dengan asuransi konvensional yang mengandalkan metode pengalihan risiko (*risk transfer*), asuransi syariah mengedepankan nilai kebersamaan melalui pengelolaan dana *tabarru'* yang dipergunakan untuk membantu anggota yang terkena musibah. Keberadaan asuransi syariah didukung oleh dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, hadis, fatwa dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, asuransi syariah tidak hanya berperan sebagai alat perlindungan finansial, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan, kepedulian sosial, dan kemaslahatan terhadap kehidupan berbangsa. Untuk itu, pengembangan asuransi syariah di zaman modern harus terus didorong melalui peningkatan literasi masyarakat, inovasi produk, penguatan regulasi, serta penggunaan teknologi agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

2. Mekanisme serta Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah (Takaful) di Indonesia

Asuransi syariah adalah sistem pengelolaan risiko berbasis tolong-menolong (*ta'awun*) antarsesama peserta. Prinsip utamanya berlandaskan keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (judi), serta diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Adapun prinsip-prinsip dari Asuransi syariah:

- a. Tolong-menolong (*Ta'awun*) merupakan prinsip utama asuransi jiwa syariah, yaitu adanya saling membantu antara peserta melalui dana yang telah disetorkan. Ketika seorang peserta mengalami risiko, peserta lain akan memberikan bantuan melalui dana tersebut, dan hal yang sama berlaku bagi peserta lain yang mengalami musibah.
- b. Adil adalah prinsip yang menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban secara seimbang. Tidak ada pihak yang dirugikan melalui proses pengelolaan asuransi.
- c. Amanah berarti dapat dipercaya. Perusahaan asuransi harus mengelola dana secara jujur dan bertanggung jawab, sedangkan peserta wajib memberikan informasi dan klaim secara benar.
- d. Kerelaan (*Ridha*) menunjukkan bahwa peserta secara sukarela menghibahkan sebagian dana sebagai *tabarru'* untuk membantu peserta lain, serta menyetujui adanya *ujrah* untuk pengelolaan dana oleh perusahaan.
- e. Kepercayaan berarti adanya sikap saling percaya antara peserta dan pengelola. Peserta percaya bahwa dana dikelola dengan baik, sedangkan pengelola percaya bahwa klaim yang diajukan peserta adalah benar.¹¹

¹⁰ Edy Prastyo and Achmad Nursobah, 'Tafsir Maqashid Ayat-Ayat Al- Qur ' an Dalam Fatwa DSN-MUI No . 150 / DSN-MUI / VI / 2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah', *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4.3 (2025), 3284–96.

¹¹ Restika, 'PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN SUNNAH 1,2', *JIEMAS: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*,

- f. Terbebas dari riba berarti asuransi jiwa syariah tidak mengandung unsur riba karena menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*) atau pengelolaan berbasis syariah yang telah disepakati.
- g. Terbebas dari perjudian (*maisir*) berarti asuransi syariah tidak mengandung unsur judi karena tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara sepihak. Dana *tabarru'* digunakan untuk membantu peserta yang terkena musibah.
- h. Menghindari ketidakpastian (*gharar*) berarti asuransi syariah menghindari unsur ketidakjelasan pada akad dengan menggunakan konsep tolong-menolong, bukan jual beli risiko, sehingga unsur *gharar* dapat diminimalkan.
- i. Akad sesuai syariat Islam berarti seluruh mekanisme asuransi jiwa syariah menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam serta mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Produk asuransi juga berada di bawah pengawasan OJK IKNB Syariah.¹²

Mekanisme asuransi syariah merupakan sistem operasional yang dijalankan berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan kerja sama antar peserta dengan tetap berlandaskan ketentuan syariat Islam. Secara operasional, dana peserta asuransi syariah dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas syariah. Dana yang disetor peserta umumnya dibagi menjadi dua rekening:

- 1) Rekening Tabarru': Dana sosial yang digunakan untuk membayar klaim peserta lain.
- 2) Rekening Tabungan (jika ada *saving plan*): Dana milik peserta yang dapat dikembalikan di akhir masa polis.¹³

Perusahaan tidak bertindak sebagai penanggung risiko, melainkan sebagai pengelola dana yang bertugas menyalurkan klaim, mengelola investasi, dan memastikan semua proses sesuai syariat. Investasi dana hanya dilakukan pada instrumen yang halal dan sesuai prinsip syariah. Jika ada *surplus underwriting*, maka kelebihanannya bisa dibagikan kembali kepada peserta.¹⁴ Praktiknya, pengelolaan dana asuransi syariah juga diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa asuransi syariah (takaful) adalah sebuah sistem pengelolaan risiko yang berlandaskan pada prinsip saling membantu (*ta'awun*) serta nilai-nilai dalam syariat Islam, seperti keadilan, kepercayaan, kerelaan (*ridha*), dan keterbukaan, serta terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*. Prinsip-prinsip ini merupakan perbedaan utama yang memisahkan asuransi syariah dari asuransi tradisional, sekaligus menjadi landasan bagi setiap kegiatan operasionalnya. Sementara itu, cara pengelolaan dana yang dilakukan melalui pemisahan antara rekening *tabarru'* dan rekening simpanan, serta pengelolaan investasi dalam instrumen yang halal, menunjukkan bahwa sistem ini dirancang dengan akuntabilitas dan sesuai dengan regulasi

2.3 (2023), 31–43.

¹² Dara Nabila, 'LANDASAN HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA', *KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3.2 (2025), 134–40.

¹³ Aribbah Fitroti and others, 'ASURANSI SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN', *Gunung Djati Conference Series*, 56.16 (2025), 1516–22.

¹⁴ Sulistyowati, 'DINAMIKA DAN PROBLEMATIKA ASURANSI SYARIAH (Mekanisme Kerja Asuransi Syariah & Prosedur Pembayaran Klaim)', *EL QIST*, 02.02 (2012), 337–66.

syariah. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik.

Dengan demikian, penerapan prinsip dan mekanisme ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi risiko, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial masyarakat. Oleh karena itu, penguatan penerapan prinsip syariah, peningkatan pemahaman masyarakat, serta pengembangan inovasi produk menjadi hal yang esensial untuk mendukung kemajuan asuransi syariah (takaful) di zaman modern ini.

3. Jenis Asuransi Syariah (Takaful) di Indonesia

Asuransi syariah Takaful (PT Asuransi Takaful Keluarga) merupakan lembaga asuransi yang menyediakan berbagai bentuk perlindungan berbasis prinsip saling tolong-menolong (*ta'awuni*). Portofolio utama asuransi ini mencakup perlindungan jiwa, kesehatan, pendidikan, serta perencanaan keuangan hari tua, dengan pilihan produk untuk individu maupun kelompok yang terbebas dari unsur *riba*, *garar*, dan *maisir*.

Adapun produk unggulan yang ditawarkan antara lain:

- a. Asuransi jiwa syariah, seperti Takaful Al Khairat, yang memberikan santunan duka kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia, serta dapat dilengkapi dengan manfaat tambahan sesuai kebutuhan perlindungan kesehatan.
- b. Asuransi kesehatan, seperti *Fulmedicare Gold*, yang memberikan perlindungan biaya perawatan medis, meliputi rawat inap, rawat jalan, perawatan gigi, hingga persalinan bagi peserta dan keluarga.
- c. Asuransi pendidikan, seperti Takaful Dana Pendidikan, yang bertujuan menjamin ketersediaan dana pendidikan anak di masa depan sekaligus memberikan perlindungan finansial bagi orang tua sebagai peserta.
- d. Asuransi unit link syariah, seperti Takafulink Salam, yang menggabungkan perlindungan jiwa dengan investasi berbasis syariah, serta menyediakan opsi wakaf melalui Takafulink Salam Wakaf sebagai bentuk kontribusi sosial berkelanjutan.¹⁵

Dengan berbagai produk tersebut, asuransi syariah Takaful tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga sebagai sarana perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta mendukung nilai-nilai sosial dan keberlanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai salah satu lembaga asuransi syariah berperan pada menyediakan berbagai produk perlindungan berbasis prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Produk-produk yang ditawarkan, seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, dan unit link syariah, menunjukkan bahwa asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan risiko, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan keuangan jangka panjang yang terintegrasi dengan prinsip syariah. Seluruh produk tersebut dirancang untuk menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, sehingga memberikan kepastian dan ketenangan bagi peserta mengelola risiko kehidupan.¹⁶ Dengan demikian, keberadaan produk-produk asuransi syariah Takaful mencerminkan perkembangan industri keuangan syariah yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, pengembangan inovasi produk, peningkatan literasi

¹⁵Rakha Aqilah, 'PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN PADA PT. TAKAFUL KELUARGA CABANG MEDAN', *GEMAH RIPA: Jurnal Bisnis*, 03.02 (2023), 65–75.

¹⁶Via Nurpadilah, 'Perkembangan Dan Ragam Produk Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3.2 (2025), h. 369–81.

masyarakat, serta penguatan prinsip-prinsip syariah menjadi faktor penting untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing asuransi syariah di era modern.

4. Perkembangan Asuransi Syariah (Takaful) di Indonesia

Sejarah menulis bahwa asuransi syariah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. Asuransi merupakan budaya dari suku Arab kuno. Praktik asuransi yang disebut dengan *âqilah-âqilah* ini secara sederhana dapat diartikan sebagai saling memikul dan bertanggung jawab atas keluarga.¹⁷ Ini menunjukkan bahwa suku-suku Arab pada saat itu harus bersedia membayar ganti rugi untuk keluarga atau ahli waris korban. Pada *âqilah*, setiap anggota suku membayar darah sebagai kontribusi fungsional jika salah satu anggota suku membunuh anggota suku lainnya. Praktik *âqilah* mirip dengan asuransi; pembayaran kepada ahli waris korban sebanding dengan pertanggungan. Oleh karena itu, suku-suku Arab pada zaman dahulu telah menunjukkan asuransi untuk melindungi anggota sukunya dari pembunuhan tak terduga.

Sejak lama, asuransi Syariah telah direncanakan berada di industri asuransi di kawasan Indonesia. Sekarang asuransi syariah mengalami perkembangan yang pesat sehingga menjadi bagian dari perusahaan asuransi kontemporer yang siap membantu masyarakat Islam Indonesia dan bersaing dengan perusahaan asuransi konvensional. Di Indonesia, asuransi syariah baru muncul pada paruh akhir tahun 1994. Asuransi Takaful Indonesia didirikan pada tanggal 25 Agustus 1994, dan PT Asuransi Takaful Keluarga diresmikan pada tanggal yang sama.¹⁸

PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia. Perusahaan ini diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu, Dr. Mar'ie Muhammad, dan mulai beroperasi secara resmi pada 25 Agustus 1994. PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B. J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI.¹⁹

Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI), yang didaftarkan dari ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia, memulai pendirian Asuransi Takaful Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan NO. Kep - 385/KMK.017/1994.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah memiliki landasan historis yang kuat sejak masa Nabi Muhammad saw. Melalui konsep '*aqilah*' yang mengedepankan prinsip tolong-menolong dan tanggung jawab bersama. Di Indonesia, perkembangan asuransi syariah dimulai pada tahun 1994 dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia beserta anak perusahaannya, PT Asuransi Takaful Keluarga, sebagai pelopor industri asuransi syariah. Kehadiran lembaga tersebut menjadi tonggak awal berkembangnya industri asuransi syariah di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

¹⁷Helmy Syamsuri, 'Penerapan Asuransi Dalam Perspektif Hadits', *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7.1 (2024), h. 19–29.

¹⁸Ulil Absor and others, 'Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Pertumbuhan Ekspansional', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 5.9 (2024), h. 3815–28.

¹⁹Yuni, 'Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Adanya Asuransi Takaful Keluarga', *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam Vol.*, 3.1 (2022), h. 36–50.

²⁰Jma Syariah, *PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI Tbk* (jakarta: idx, 2017), h. 7

5. Tantangan Asuransi Syariah (Takaful)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset industri perasuransian syariah meningkat dari Rp45,16 triliun pada kuartal I tahun 2022 menjadi Rp45,34 triliun pada kuartal I tahun 2023.²¹ Pada periode tersebut, aset asuransi jiwa syariah tercatat sebesar Rp34,93 triliun, asuransi umum syariah Rp7,95 triliun, dan reasuransi syariah Rp2,46 triliun. Namun, di sisi lain, nilai investasi perusahaan asuransi syariah mengalami penurunan dari Rp36,64 triliun pada kuartal I tahun 2022 menjadi Rp36,32 triliun pada kuartal I tahun 2023.²²

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam Indonesia sangat memperhatikan dan menggunakan asuransi Takaful. Namun, jumlah orang yang menggunakan asuransi Takaful masih jauh lebih rendah daripada asuransi konvensional. Jumlah pengguna (tertanggung) asuransi jiwa konvensional di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 85,01 juta orang, meningkat sebesar 30,4 persen dibandingkan tahun 2021. Sekitar 29 juta orang dari mereka adalah tertanggung individu, dan lebih dari 56 juta orang adalah tertanggung kumpulan.²³ Data menunjukkan bahwa, jika dibandingkan dengan asuransi takaful, asuransi konvensional masih mendominasi pasar asuransi Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih lebih banyak memilih menggunakan asuransi konvensional dibandingkan dengan asuransi syariah, meskipun produk asuransi syariah menawarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan Islam.²⁴ Serta menjadi sebuah tanda tanya besar mengapa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam cenderung memilih asuransi konvensional dibanding dengan asuransi syariah (takaful). Takaful Indonesia sebagai perusahaan asuransi syariah serta merupakan pionir asuransi syariah mendapatkan banyak tantangan untuk pasar asuransi di wilayah Indonesia.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh industri asuransi syariah di Indonesia sejak pertama kali diperkenalkan serta diresmikan pada tahun 1994 hingga saat ini meliputi beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

a. Tantangan Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Regulasi dan kepatuhan syariah merupakan masalah utama bagi pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia dan negara lain. Terlepas dari fakta bahwa undang-undang yang mengatur asuransi syariah telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan. Ini terutama terkait dengan kebijakan spin-off Unit Usaha Syariah (UUS), yang memerlukan pengeluaran besar dan penyesuaian operasi yang rumit. Selain itu, tidak adanya peraturan syariah yang konsisten di seluruh dunia membuat peraturan berbeda di antara negara-negara. Ini membuat pengawasan, komitmen, dan ekspansi perusahaan asuransi syariah ke pasar internasional lebih sulit.²⁵

b. Keterbatasan Pengawasan dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

²¹ otoritas jasa Keuangan, *Statistik Perasuransian/Insurance Statistics 2022* (jakarta, 2022), h.11

²² Aasi, *Kinerja Dan Analisis Industri Asuransi Syariah* (jakarta, 2023), h. 4

²³ Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, *Asuransi Umu* (jakarta, 2022).

²⁴ M Riza Azizi, Slamet Hariono, and Wahid Dalail, 'CONVENTIONAL VS . SHARIA INSURANCE : AN EMPIRICAL STUDY ON FINANCIAL PERFORMANCE AND RISK MANAGEMENT', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14.1 (2025), h.24–48 <<https://doi.org/10.22373/share.v14i1.24484>>.

²⁵ Nabil Nasywan Ash Shiddiq, 'Strategi Pengembangan Asuransi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Pasar Global', *Urnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2.1 (2025), h.31–39.

Meskipun peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting untuk menjamin bahwa operasi perusahaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, masih ada beberapa masalah pelaksanaannya. Di antaranya adalah kapasitas dan kemampuan DPS yang terbatas untuk mengawasi setiap aspek operasi perusahaan secara menyeluruh, yang berarti pengawasan DPS belum optimal terhadap investasi, produk, dan aktivitas operasional. Selain itu, ada ketidaksepakatan interpretasi prinsip syariah, seperti *gharar* dan *maisir*, baik di antara negara maupun di antara para ulama. Akibatnya, tidak ada standar yang konsisten untuk mengawasi dan mengembangkan produk asuransi syariah di seluruh dunia.²⁶

c. Investasi Sesuai Syariah

Salah satu tantangan utama pada asuransi syariah adalah memastikan bahwa dana yang dihimpun dari peserta diinvestasikan secara halal sesuai prinsip syariah, seperti melalui sukuk dan saham yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Namun, tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya instrumen investasi syariah di Indonesia, sehingga pilihan investasi menjadi kurang beragam dan berpotensi memengaruhi hasil pengelolaan dana. Selain itu, aspek pengelolaan dana juga menjadi perhatian karena masih terdapat kendala menjaga transparansi dan amanah, yang dapat menurunkan kepercayaan peserta serta berdampak pada reputasi industri asuransi syariah.²⁷

d. Literasi Keuangan Syariah yang Rendah

Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu tantangan utama pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia, karena masyarakat masih kurang memahami konsep, manfaat, serta perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, sehingga tingkat adopsinya masih rendah meskipun memiliki potensi pasar yang besar. Selain itu, banyak masyarakat belum memahami fungsi dasar asuransi sebagai perlindungan risiko, sehingga produk asuransi sering dianggap tidak penting atau menjadi beban finansial.²⁸ Persepsi keliru juga masih terjadi, seperti anggapan bahwa asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional atau mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maisir*, yang semakin menurunkan minat masyarakat. Di sisi lain, sosialisasi dan edukasi dari perusahaan asuransi maupun regulator masih belum optimal, terutama di luar wilayah perkotaan, sehingga informasi tentang asuransi syariah belum tersebar secara merata. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi keuangan secara umum menurut OJK, serta keterbatasan akses terhadap produk asuransi syariah di daerah pedesaan dan terpencil, meskipun perkembangan teknologi digital sebenarnya membuka peluang perluasan layanan.²⁹

e. Persaingan dengan Asuransi Konvensional Industri Asuransi Syariah

²⁶ Alifah Sabikah, 'Tantangan Dan Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Perusahaan Asuransi Syariah Alifah', *Journal of Islamic Economics and Finance*, 4.2988 (2025), 45–54.

²⁷ Nasrullah bin Sapa Zulkifili, Abdul Syatar, 'ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2025), h. 332–44.

²⁸ Moh. Zulfa Abdul Basith, 'ANALISIS PROBLEMATIKA RENDAHNYA LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PARTISIPASI INVESTOR DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA', *EKSYA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 3.1 (2025), h. 53–60.

²⁹ Maghfira Izzany, 'Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Di Masyarakat : Peran Pendidikan Dan Kampanye - Konsep Literasi Keuangan Syariah', *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3.2 (2025), h.184–95.

Asuransi konvensional, yang sebelumnya mendominasi pasar global, sekarang bersaing dengan asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah menggunakan prinsip takaful (saling menanggung risiko) melalui dana *tabarru'*, sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem transfer risiko melalui premi. Selain itu, persaingan diperkuat oleh dominasi jaringan dan infrastruktur asuransi konvensional, pengetahuan masyarakat yang rendah tentang asuransi syariah, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep tersebut. Dibandingkan dengan asuransi syariah, yang terbatas pada instrumen yang didasarkan pada prinsip halal, asuransi konvensional menawarkan pilihan yang lebih luas dan fleksibel.³⁰

f. Hambatan Inovasi Produk dan Digitalisasi di Asuransi Syariah

Pada industri asuransi syariah, kekurangan sumber daya dan infrastruktur teknologi merupakan kendala utama pada inovasi produk dan digitalisasi. Akibatnya, pengembangan layanan digital seperti aplikasi dan sistem klaim online belum mencapai tingkat yang optimal. Selain itu, tidak banyak pilihan produk syariah karena harus mengikuti prinsip syariah yang melarang riba, *gharar*, dan *maisir*. Akibatnya, lebih sulit untuk melakukan inovasi dibandingkan dengan asuransi konvensional. Selain itu, kurangnya kolaborasi dengan industri teknologi menghambat pengembangan layanan digital yang lebih efisien.³¹ Di sisi lain, tingkat literasi digital masyarakat yang rendah menyebabkan adopsi layanan berbasis teknologi lebih lambat. Sebaliknya, peraturan dan kepatuhan syariah yang ketat, seperti persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), membuat produk baru lebih lama dirilis. Karena semua hal ini, inovasi dan digitalisasi asuransi syariah sangat lambat.³² Oleh karena itu, diperlukan peningkatan teknologi, kerja sama, dan edukasi masyarakat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri asuransi syariah di Indonesia mengalami peningkatan aset dari Rp45,16 triliun pada kuartal I 2022 menjadi Rp45,34 triliun pada kuartal I 2023, namun di sisi lain nilai investasi justru mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, minat masyarakat terhadap asuransi syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai tantangan, seperti keterbatasan regulasi, belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah, terbatasnya instrumen investasi syariah, rendahnya literasi keuangan masyarakat, persaingan dengan asuransi konvensional, serta hambatan inovasi dan digitalisasi. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan regulasi, edukasi, dan inovasi agar industri asuransi syariah dapat berkembang lebih optimal.

D. Penutup

1. Kesimpulan

³⁰ Ahmad Rofiyudin Kurniawan, 'FAKTOR MASYARAKAT LEBIH MEMILIH ASURANSI KONVENSIONAL DARI PADA ASURANSI SYARIAH' AH FACTORS OF COMMUNITIES PREFER CONVENTIONAL INSURANCE THAN SYARIAH INSURANCE A . PENDAHULUAN Kata Asuransi Dalam Bahasa Belanda Berasal Dari Assurantie Dan Verzekering .', *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2022), h.16–34.

³¹ Fauziah Nur Firdausha, 'Analisis Perbandingan Dampak Asuransi Konvensional Dan Syariah : Peluang , Tantangan , Dan Implikasinya Dalam Sistem Keuangan Islam', *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3.1 (2025), h. 767–76.

³² Habib Hardimi and others, 'Digitalisasi Operasional Pada Asuransi Syariah', *Journal Of Informatics And Business*, 04.01 (2026), h. 28–30.

Berdasarkan pembahasan, asuransi syariah (takaful) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terutama dari sisi pertumbuhan aset industri. Hal ini menandakan bahwa keberadaan asuransi syariah semakin diakui sebagai salah satu instrumen perlindungan risiko yang berbasis prinsip syariah.

Namun demikian, perkembangan tersebut belum diikuti dengan peningkatan minat dan pemahaman masyarakat yang signifikan. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan pemahaman tentang konsep asuransi, serta masih kuatnya dominasi asuransi konvensional menjadi faktor utama yang menghambat perluasan pasar asuransi syariah.

Selain itu, industri asuransi syariah juga menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan regulasi, belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah, terbatasnya instrumen investasi, serta hambatan inovasi dan digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem, meningkatkan edukasi, dan mendorong inovasi agar asuransi syariah dapat berkembang lebih optimal di Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan dan tantangan asuransi syariah (takaful) di Indonesia, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah secara berkelanjutan melalui edukasi yang lebih masif, baik di lingkungan pendidikan, lembaga keagamaan, maupun media digital agar masyarakat lebih memahami konsep dan manfaat asuransi syariah.

Selain itu, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat regulasi serta mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana. Pengembangan instrumen investasi syariah juga perlu diperluas agar pengelolaan dana menjadi lebih optimal dan kompetitif.

Selanjutnya, industri asuransi syariah perlu meningkatkan inovasi produk serta mempercepat digitalisasi layanan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kolaborasi dengan sektor teknologi (*fintech*) dan perluasan jaringan distribusi juga penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing asuransi syariah di tengah persaingan dengan asuransi konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AASI. Kinerja dan Analisis Industri Asuransi Syariah. Jakarta: AASI, 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. Laporan Tahunan. Jakarta: IDX, 2017.

Jurnal:

- Abidah, Linda Pertiwi, dan Atik. "Eksistensi Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 pada Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo". *Journal of Sharia and Economic Law* 1 (2021).
- Absor, Ulil, Faiq Abdillah, UIN Sunan, dan Ampel Surabaya. "Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia Ditinjau dari Pertumbuhan Eksponensial". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis* 5 (2024).
- Aqilah, Rakha. "Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Takaful Dana Pendidikan pada PT. Takaful Keluarga Cabang Medan". *GEMAH RIPAHA: Jurnal Bisnis* 03 (2023).
- Azizi, M Riza, Slamet Hariono, dan Wahid Dalail. "Conventional vs. Sharia Insurance: An Empirical Study on Financial Performance and Risk Management". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 14 (2025).
- Basith, Moh. Zulfa Abdul. "Analisis Problematika Rendahnya Literasi Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Partisipasi Investor di Pasar Modal Syariah Indonesia". *EKSYA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 3 (2025).
- Firdausa, Fauziah Nur. "Analisis Perbandingan Dampak Asuransi Konvensional dan Syariah: Peluang, Tantangan, dan Implikasinya dalam Sistem Keuangan Islam". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 3 (2025).
- Fitroti, Aribbah, dkk. "Asuransi Syariah sebagai Instrumen Perlindungan". *Gunung Djati Conference Series* 56 (2025).
- Hamid, M Arfin dan M Arfin Hamid. "Takaful dalam Perspektif Hukum Ekonomi". *Jurnal Hukum & Pembangunan Asuransi Islam* 26 (2026).
- Hapsari, Ayu Fitri. "Analisis Komprehensif Asuransi Syariah dan Konvensional terhadap Prinsip, Regulasi, serta Implementasi dalam Lanskap Ekonomi dan Hukum Indonesia". *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1 (2025).
- Hardimi, Habib, dkk. "Digitalisasi Operasional pada Asuransi Syariah". *Journal of Informatics and Business* 04 (2026).
- Izzany, Maghfira. "Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat: Peran Pendidikan dan Kampanye". *Jurnal Nuansa* 3 (2025).
- Kurniawan, Ahmad Rofiyudin. "Faktor Masyarakat Lebih Memilih Asuransi Konvensional daripada Asuransi Syariah". *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2022).
- Nabila, Dara. "Landasan Hukum dan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 3 (2025).
- Nurfaisah. "Takaful: Alternatif Perlindungan Finansial Syariah di Era Modern". *JURIHUM: Jurnal Inovasi dan Humaniora* 2 (2024).
- Nurpadilah, Via. "Perkembangan dan Ragam Produk Asuransi Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 3 (2025).
- Prastyo, Edy dan Achmad Nursobah. "Tafsir Maqashid Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Fatwa DSN-MUI No. 150/DSN-MUI/VI/2022". *J-CEKI* 4 (2025).
- Purwanto. "Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Risalah*

Hukum Fakultas Hukum Unmul 2 (2006).

Restika. "Penerapan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah". *JIEMAS 2* (2023).

Sabikah, Alifah. "Tantangan dan Efektivitas Dewan Pengawas Syariah". *Journal of Islamic Economics and Finance 4* (2025).

Shiddiq, Nabil Nasywan Ash. "Strategi Pengembangan Asuransi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Pasar Global". *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak 2* (2025).

Sulistiyowati. "Dinamika dan Problematika Asuransi Syariah". *EL QIST 02* (2012).

Supriyadi, Imam. "Asuransi Takaful (Kajian Komparasi dengan Asuransi Konvensional)". *Profit 01* (2017).

Syamsuri, Helmy. "Penerapan Asuransi dalam Perspektif Hadis". *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah 7* (2024).

Yuni. "Analisis Pandangan Masyarakat terhadap Adanya Asuransi Takaful Keluarga". *Al-Sharf 3* (2022).

Zulkifili, Nasrullah bin Sapa, dan Abdul Syatar. "Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7* (2025).

Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perasuransian Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa No. 21/DSN MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa No. 51/DSN MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa No. 52/DSN MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa No. 53/DSN MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa No. 150/DSN MUI/VI/2022 tentang Asuransi Kesehatan Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa No. 155/DSN MUI/2023 tentang Produk Asuransi Syariah.

Hadis

Sunan Tirmidzi. Hadis No. 1152.